



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

AHMAD KHUSNUR NIK 3212281710720001, Tempat lahir di Indramayu,
ANWAR SOMALI, 03 Juni 1971, Pekerjaan Perangkat Desa, Alamat Desa Sudikampiran Blok Sikunang RT.005 RW.001 Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Andita Hadi Permana, S.H.,M.H. dan 2. Imas Khaeriyah Primasari, S.H.,M.H. Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum AHP yang berkedudukan di Desa Segeran Blok Pasar Utara RT.016 RW.008 Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 016/AHP/ADV.KOL/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 19 Maret 2021, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon tersebut di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang tanggal 17 Maret 2021 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dalam register perkara Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Idm pada tanggal 17 Maret 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka berdasarkan hukum pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Indramayu.
2. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk Nomor 3212281710720001 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu Jawa Barat ;

3. Bahwa pemohon berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor 3212-LT-31102017-0254 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu Jawa Barat ;

4. Bahwa pemohon berdasarkan kartu keluarga Nomor 3212120603150003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu Jawa Barat ;

5. Bahwa pemohon berdasarkan surat keterangan beda nama orang yang sama Nomor 474/072/Sekdes.2021 dari Kuwu Desa Sudikampiran tanggal 16 Maret 2021 menyatakan Surat Keterangan Penganti Ijazah/STTB nama **SOMALI** dengan Akta Kelahiran nama **AHMAD KHUSNUR ANWAR SOMALI** adalah orang yang sama ;

6. Bahwa pemohon berdasarkan surat keterangan beda nama orang yang sama Nomor 421.2/08-SD/2021 dari kepala sekolah SD Negeri 1 Sudikampiran tanggal 08 Maret 2021 menyatakan **SOMALI/AHMAD KHUSNUR ANWAR SOMALI** adalah orang yang sama ;

7. Bahwa pemohon berdasarkan Surat Keterangan Penganti Ijazah dari SD Negeri 1 Sudikampiran menyatakan dan menerangkan bahwa benar nama **SOMALI** pernah bersekolah di SD Negeri 1 Sudikampiran dengan Ijazah nomor 02 0A 0a 0271607 Tahun pelajaran 1988 dengan Nomor Induk 3809 ;

8. Bahwa pemohon berdasarkan ijazah belajar kelompok paket B Gama II di Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu dan Surat Tanda Kelulusan Paket B dikeluarkan Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan tercantum nama **AHMAD KHUSNUR ANWAR SOMALI** ;

9. Bahwa ketika merantau ngaji santri di Pondok Pesantren ada pemberian nama tambahan dari **KYAI HAJI MAEMOEN ZUBAIR** di Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang Tahun 1990 dengan alasan anak kesayangan dari Kyai yang semula bernama **SOMALI** ditambah **AHMAD KHUSNUR ANWAR SOMALI** ;

10. Bahwa antara tanggal kelahiran 03 Juni 1971 sampai dengan waktu keluar Ijazah paket B tanggal 07 Juli 2003 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu **H.E. MASNATA, S.H., M.M.** tercantum nama **AHMAD KHUSNUR ANWAR SOMALI** yang merubah nama Ijazah SD dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama lahir yang semula nama **SOMALI** menjadi nama **AHMAD KHUSNUR ANWAR SOMALI** ;

11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari SD Negeri 1 Sudikampiran tanggal 09 Maret 2021, Surat Keterangan Nomor 421.2/07-SD/2021 tanggal 08 Maret 2021 dengan didukung Surat Keterangan Laporan Kehilangan Ijazah dari Polsek Sliyeg Nomor SKTLK/C/153/III/2021/Polsek tanggal 08 Maret 2021, Buku Induk Siswa SD Negeri 1 Sudikampiran, dan Daftar nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni SD tanggal 25 Juni 1988 ketua Panitia Ebtanas Kecamatan Sliyeg **KASAN DJOHAR ARIFIN** tercantum nama **SOMALI** ;

12. Bahwa Implikasi hukum dari peristiwa hukum di atas merubah nama Ijazah SD dengan nama **SOMALI** berubah nama menjadi **AHMAD KHUSNUR ANWAR SOMALI** menyesuaikan keseragaman berdasarkan KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Paket B setara SMP/SLTP ;

13. Bahwa perubahan nama ini bertujuan untuk pencalonan kuwu Desa Sudikampiran Tahun 2021 sebagai syarat tertib administrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon meminta hakim Pengadilan Negeri Indramayu mengeluarkan permohonan penegasan identitas yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan penetapan Pengadilan Negeri Indramayu untuk perubahan nama Ijazah SD dari **SOMALI** menjadi **AHMAD KHUSNUR ANWAR SOMALI** menyesuaikan keseragaman berdasarkan KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Paket B setara SMP/SLTP ;
3. Memerintahkan biaya perkara ditanggung pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3212281710720001 atas nama Ahmad Khusnur Anwar Somali (Pemohon), **P-1**;
2. Fotocopy Surat Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-31102017-0254 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu atas nama Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3212156703960003, atas nama Ahmad Khusnur Anwar Somali (Pemohon), **P-2;**

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3212120603150003 atas nama Ahmad Khusnur Anwar Somali (Pemohon), **P-3;**

4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474/072/Sekdes.2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Sudikampiran, **P-4;**

5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 421.2/08-SD/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sudikampiran, **P-5;**

6. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti Ijazah SD Negeri 1 Sudikampiran, **P-6;**

7. Fotocopy Ijazah belajar Kelompok Paket B Gama II atas nama Ahmad Khusnur Anwar Somali (Pemohon), **P-7;**

8. Fotocopy Surat Tanda Kelulusan Paket B atas nama Ahmad Khusnur Anwar Somali (Pemohon), **P-8;**

9. Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan dari SD Nomor 421.2/07-SD/2021 tanggal 08 Maret 2021, **P-9;**

10. Fotocopy Surat Keterangan Laporan Kehilangan Ijazah dari Polsek Sliyeg Nomor SKTLK/C/153/III/2021/Polsek tanggal 08 Maret 2021, **P-10;**

11. Fotocopy Buku Induk Siswa SD Negeri 1 Sudikampiran, **P-11;**

12. Fotocopy Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni SD tanggal 25 Juni 1988 atas nama Ahmad Khusnur Anwar Somali (Pemohon), **P-12;**

13. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana Nomor 1048/SK/HK/03/2021/PN Idm, **P-13;**

14. Fotocopy Surat Keterangan Tidak sedang dicabut hak pilihnya Nomor 1048/SK/HK/03/2021/PN Idm, **P-14;**

15. Fotocopy Surat Keterangan Nomor B-141/M.2.21/Dip/03/2021, **P-15;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut di atas di persidangan oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-13, P-14, P-15 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Jamaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini untuk memperbaiki kesalahan nama yang ada di Ijazah/ STTB Nomor 02 OA Oa 0271607 tahun 1988 yang mana tercantum nama Somali yang seharusnya adalah Ahmad Khusnur Anwar Somali (Pemohon);
- Bahwa Ijazah/ STTB Nomor 02 OA Oa 0271607 tahun 1988 telah hilang pada tanggal 07 Maret 2021 dan telah dilaporkan pada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama Pemohon adalah Somali, namun penambahan nama tersebut diberikan pada saat Pemohon bersama saksi mengikuti sekolah Madrasah;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama yang ada pada Ijazahnya untuk keperluan administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Subono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini untuk memperbaiki kesalahan nama yang ada di Ijazah/ STTB Nomor 02 OA Oa 0271607 tahun 1988 yang mana tercantum nama Somali yang seharusnya adalah Ahmad Khusnur Anwar Somali (Pemohon);
- Bahwa Ijazah/ STTB Nomor 02 OA Oa 0271607 tahun 1988 telah hilang pada tanggal 07 Maret 2021 dan telah dilaporkan pada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama Pemohon adalah Somali, namun penambahan nama tersebut diberikan pada saat Pemohon bersama saksi mengikuti sekolah Madrasah;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama yang ada pada Ijazahnya untuk keperluan administrasi;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pengganti dari Ijazah tersebut telah diterbitkan Ijazah Pengganti, namun namanya masih tertulis Somali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Indramayu yakni di Blok Sikunang RT.005 RW.001 Desa Sudikampiran, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LT-31102017-0254 tanggal 31 Oktober 2017 berdasarkan bukti surat P-2, dan dipersidangan Pemohon juga mengajukan bukti surat P-4 sampai dengan P-15 serta saksi Jamaludin dan saksi Subono;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan dari Pemohon yang pada pokoknya Pemohon memohon untuk perbaikan nama Pemohon pada Ijazah/ STTB Nomor 02 OA Oa 0271607 tahun 1988 yang hilang pada tanggal 07 Maret 2021 yang semula tertulis bernama Somali yang seharusnya Ahmad Khusnur Anwar Somali (Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk itu terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim telah mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon P-1 sampai dengan P-15 menyatakan bahwa Pemohon berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran menyatakan bahwa Pemohon adalah bernama Ahmad Khusnur Anwar Somali (Pemohon), sehingga Hakim memandang bahwa Pemohon adalah benar bernama Ahmad Khusnur Anwar Somali (Pemohon), sehingga dengan demikian terhadap permohonan Pemohon tersebut untuk perbaikan Ijazah/ STTB Nomor 02 OA Oa 0271607 tahun 1988 patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Ijazah/ STTB Nomor 02 OA Oa 0271607 tahun 1988, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-10 berupa Surat Keterangan Laporan Kehilangan Ijazah dari Polsek Sliyeg Nomor SKTLK/C/153/III/2021/Polsek, tanggal 08 Maret 2021, dan hal tersebut telah juga dibuktikan pada bukti P-9 berupa Surat Keterangan Kehilangan dari SD Nomor 421.2/07-SD/2021 tanggal 08 Maret 2021 dan telah pula dibuatkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ STTB Nomor 421.2/09-SD/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang dikeluarkan Plt. Kepala UPTD SDN 1 Sudikampiran, namun hal tersebut nama Pemohon masih tertulis Somali, sehingga dengan demikian atas hal tersebut Hakim telah mempelajari bukti surat P-1 sampai dengan P-15 dan terhadap bukti surat tersebut telah membenarkan bahwa Pemohon adalah bernama Ahmad Khusnur Anwar Somali (Pemohon), untuk itu terhadap penetapan ini akan dipergunakan oleh Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon pada Ijazahnya, sehingga terhadap petitum permohonan Pemohon pada poin kedua patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim mengabulkan permohonan Pemohon mengenai nama Pemohon adalah Ahmad Khusnur Anwar Somali (Pemohon) sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan P-15 untuk itu terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas dapat dijadikan bukti yang sah mengenai identitas Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mempergunakan penetapan ini sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon adalah Ahmad Khusnur Anwar Somali sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3212-LT-31102017-0254, tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mempergunakan salinan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini untuk dipergunakan sebagaimana keperluannya dalam hal ini mengurus perbaikan nama Pemohon pada Ijazah/ STTB Nomor 02 OA Oa 0271607 tahun 1988;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami Ade Satriawan, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rustati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Rustati, S.H.,

Ade Satriawan, S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	: Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. PNBP (Pencabutan)		-
5. Sumpah	: Rp.	20.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u> +
J U M L A H	Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

